



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR - PUTUSAN

Nomor 8/Pid. C/2019/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SISKAWATI.
Tempat lahir	:	Bantul.
Umur / tanggal lahir	:	28 Tahun/ 24 September 1990.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Tangkilan Rt. 5 Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul **No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata** Pasal 7 ayat (1) Jo.Pasal 27 ayat (1) Dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SISKAWATI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran "**Menyelenggarakan Usaha Pariwisata (Karaoke) tidak dilengkapi dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDU Par)**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) TV merk Arisa 32 Inch;**
 - **1 (satu) CPU merk Lenovo;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **4 (empat) Sound System merk ACR;**

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami DEWI KUNIASARI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh DEWI INDRIYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Bantul dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEWI INDRIYANI, S.H.

DEWI KUNIASARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)